



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANTERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 957 / 35.09.325 / 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/1602/35.09.310/2025
Tanggal : 11 Maret 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : KB AL HIKMAH
Jenis Pendidikan : KB
Alamat Lembaga : Jl. Kenanga No. 33-35 Dusun Demangan RT 03 RW 11
Desa/ Kelurahan : Kesilir
Kecamatan : Wuluhan
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dakwah Dan Sosial Al-Hikmah

Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sampai dengan tanggal :
22 April 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 22 April 2025

**a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

TITA FAJAR A, SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006